























- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut.

3. Fakta hukum ketiga, penggugat telah mengkumulasikan gugatannya, yaitu gugatan warisan dengan permohonan penetapan pengangkatan anak. Majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya, dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya, selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983
- b. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983
- c. Putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990
- d. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Penggabungan gugatan antara gugatan warisan dengan penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan











